



Pusat Informasi dan Komunikasi
BPK Perwakilan Provinsi Lampung
Tanggal : 23 Juni 2026
Nama Pemohon : Eko H - Inspektorat Kab
Lampung Timur



BUKU II

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS**

**SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN
KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
TAHUN 2025**



Nomor : 31B/T/LHP/DJPKN-V.BLP/PPD.01/05/2026

Tanggal : 26 Mei 2026

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG**

Jalan Pangeran Emir M. Noor, No.11B, Kelurahan Sumur Putri, Kecamatan Teluk Betung Selatan,

Bandar Lampung 35215 Telepon (0721) 474828 | WhatsApp/Hotline 081369694488

"Pemohon wajib menggunakan informasi ini secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan pribadi, penelitian, kontrol sosial, maupun publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**RESUME HASIL PEMERIKSAAN ATAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN
TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 31A/T/LHP/DJPKN-V.BLP/PPD.01/05/2026 tanggal 26 Mei 2026.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, BPK melakukan pengujian atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap laporan keuangan. Namun, pemeriksaan yang dilakukan BPK tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, BPK tidak menyatakan pendapat seperti itu.

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 dengan pokok-pokok temuan sebagai berikut.

1. Pembayaran Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Daerah Pada 22 OPD Tidak Sesuai Ketentuan sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran atas Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp202,66 juta;
2. Kekurangan Volume dan Ketidaksesuaian Spesifikasi atas Empat Paket Pekerjaan Jalan Belanja Hibah Barang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran kepada pihak penyedia jasa sebesar Rp571,68 juta; dan
3. Kekurangan Volume dan Ketidaksesuaian Spesifikasi atas 24 Paket Pekerjaan Jalan dan Satu Pekerjaan Jembatan Belanja Modal Jalan dan Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran kepada pihak penyedia jasa sebesar Rp4,67 miliar.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Lampung Timur, antara lain agar memerintahkan:

1. Kepala OPD terkait untuk mengusulkan besaran dan komposisi honorarium dengan memedomani Standar Harga Satuan Regional yang berlaku dan memproses kelebihan pembayaran honorarium kepada pihak terkait sesuai ketentuan dengan menyetorkan ke kas daerah sebesar Rp202,66 juta;

2. Kepala Dinas PUPR untuk:

- Meningkatkan pengawasan atas pelaksanaan pekerjaan peningkatan/pemeliharaan jalan pada satkernya serta memproses kelebihan pembayaran kepada pihak Penyedia sebesar Rp295,01 juta sesuai ketentuan dan menyetorkan ke kas daerah;
- Meningkatkan pengawasan atas pelaksanaan pekerjaan jalan di lapangan sesuai ketentuan, serta memproses pemulihan segmen jalan yang tidak memenuhi toleransi tebal dan/atau kepadatan senilai Rp276,67 juta kepada Penyedia berdasarkan justifikasi teknis konsultan pengawas sesuai ketentuan dan/atau menyetorkan ke kas daerah sebesar nilai yang belum dipulihkan;
- Meningkatkan pengawasan atas pelaksanaan pekerjaan peningkatan/pemeliharaan jalan pada satkernya serta memproses kelebihan pembayaran kepada pihak Penyedia sebesar Rp1,10 miliar sesuai ketentuan dan menyetorkan ke kas daerah; dan
- Meningkatkan pengawasan atas pelaksanaan pekerjaan jalan di lapangan sesuai ketentuan, serta memproses pemulihan segmen jalan yang tidak memenuhi toleransi tebal dan/atau kepadatan senilai Rp3,57 miliar kepada Penyedia berdasarkan justifikasi teknis konsultan pengawas sesuai ketentuan dan/atau menyetorkan ke kas daerah sebesar nilai yang belum dipulihkan.

Kelemahan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat pada laporan ini.

Bandar Lampung, 26 Mei 2026

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

BPK Perwakilan Provinsi Lampung

Bertanggung Jawab Pemeriksaan,


Bambang Hary Andito, S.H., CertDA, CSFA
Register CSFA No.R.0046.2025